



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 140/309 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DESA  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa serta untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan Penegasan Batas Desa secara tertib, aman dan lancar, maka perlu dibentuk Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

f l

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Baras Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten purbalingga Nomor 55);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Camat Se-Kabupaten Purbalingga;
12. Anggota Tim Penegasan Batas Desa Kabupaten yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 140/309 TAHUN 2020  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENEGASAN BATAS DESA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGASAN BATAS DESA  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN/KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dyah Hayuning Pratiwi, SE, B.Econ, MM	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Wahyu Kontardi, SH	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	R. Imam Wahyudi, SH, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Pandi, S.Sos	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Riyadi Sugeng Subroto, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Nur Azizah Erlita, S.IP, M.Si	Kasubbag Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
7.	Lita Dwi Anggraeni, S.Sos	Kasubbag Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
8.	Naning Purwanti, S.STP	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Kabupaten Purbalingga.	Anggota
9.	Brianda Astro Diaz, S.STP, M.Si	Kasubbid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.	Anggota
10.	Aris Budi Nugroho, S.STP	Kepala Bidang Pertanahan DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Aminarti, S.Sos	Kepala Seksi Administrasi Desa DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Kasum, S.Sos	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
13.	Budi Nurcahyo, ST	Kepala Seksi Perencanaan Ruang pada DPU-PR Kabupaten Purbalingga.	Anggota

1	2	3	4
14.	Parwati	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Yudhi Krismanto	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	Adi Hendro Risdianto	Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	Camat Se-Kabupaten Purbalingga		Anggota tidak tetap
18.	Kepala Desa/Lurah Se-Kabupaten Purbalingga		Anggota tidak tetap
19.	Tokoh Masyarakat		Anggota tidak tetap

BUPATI PURBALINGGA, 

  
DYAH HAYUNING PRATIWI 